

KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR : 013/PM.00.02/K.JI-37/1/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA PROBOLINGGO**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Probolinggo dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kota Probolinggo sebagai penanggung jawab;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kota Probolinggo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata

Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim

pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo;.

2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo kepada Penanggung jawab.
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kota Probolinggo secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Probolinggo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar
isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota
Probolinggo
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 26 Januari 2023



Lampiran Surat

Nomor : 013/PM.00.02/K.JI-37/1/2023

Tanggal : 26 Januari 2023

SUSUNAN

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Azam Fikri, SE	Ketua	Pengarah
2.	Samsun Ninilouw, SH., MH	Anggota	Pengarah
3.	Ilmiyah, S.Sos., M.Si	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4.	Ilmiyah, S.Sos., M.Si	Anggota	Penanggung Jawab (ex-officio)
III	Ketua		
5.	Budi Bachruddin Setiawan	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	Sekretaris		
6.	Adi Dharma Setya Putra Irawan, S.Ak	Staf Divisi Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Sekretaris
V	Anggota		
7.	Bayu Wijanarko, S.AP	Staf PNS	Anggota
8.	Bayu Rizky Pramudya Ersandhi, A.Md	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
9.	Imlawati, S.Ak	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
10.	Fajar Dwi Yunanda, ST	Staf Divisi Keuangan	Anggota
11.	Feri Rahmawati, S.Sos	Staf Divisi PP	Anggota
12.	Ahmad Hasan, SH	Staf Divisi PS	Anggota

12.	Dardy Dwi Nugroho, ST	Staf Divisi SDMO	Anggota
13.	Uswatun Hasanah, S.Pd	Staf Divisi SDMO	Anggota
14.	Ivone Rizky Amelia, S.AP	Staf Divisi SDMO	Anggota

Ditetapkan di Kota Probolinggo
Pada tanggal 26 Januari 2023



Ketua,
Azam Fikri, SE